



KEPUTUSAN WALI NAGARI KAPUH UTARA
NOMOR : 140/27 /Kpts/WN-KPU/I-2019

TENTANG
PENGANGKATAN STAF NAGARI KAPUH UTARA
TAHUN ANGGARAN 2019
WALI NAGARI KAPUH UTARA

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk terlaksananya roda Pemerintahan Nagari sesuai dengan ketentuan dan perturan perundang-undangan yang berlaku, perlu mengangkat Staf Nagari Kapuh utara Tahun Anggaran 2019;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Kapuh Utara tentang pengangkatan Staf Nagari Kapuh Utara Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

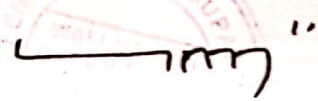
MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat sebagai Staf Nagari Kapuh Utara Tahun Anggaran 2019.
Tugas dan Tanggungjawab Staf Nagari Kapuh Utara adalah membantu Wali
- KEDUA** : Nagari dalam Pelaksanaan Tugas.
- KETIGA** : Staf Nagari dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Wali Nagari
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Kapuh Utara tahun anggaran 2019.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 08 Januari sampai dengan 31 Desember Tahun 2019, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Kapuh Utara
Pada Tanggal: 08 Januari 2019

WALI NAGARI KAPUH UTARA,


YAN KENEDI.A.Md

Tembusan :

1. Yth. Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Yth. Camat Koto XI Tarusan
4. Yth. Ketua BAMUS Nagari Kapuh Utara
5. Yang Bersangkutan
6. Pertinggal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI KAPUH UTARA
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 140/ /Kpts/WN-KPU/1-2019
TANGGAL : 08 Januari 2019
TENTANG : PENGANGKATAN STAF BAMUS KAPUH UTARA

NO.	NAMA	NOMOR REGISTER PERANGKAT NAGARI (NRPN)	PENDIDIKAN	JABATAN
1	LISA AMELIA		SLTA	STAF BAMUS NAGARI

WALI NAGARI KAPUH



YAN KENEDI, A. Md